

# Metodologi Studi Hadis Aḥkām Imam Al-Shāfi'i

*Mochamad Samsukadi*

[samsukadi@fai.unipdu.ac.id](mailto:samsukadi@fai.unipdu.ac.id)

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang disepakati oleh umat Islam lintas mazhab. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal penentuan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hanafiyah memberikan syarat yang ketat sehingga banyak Hadis yang ditolak karena dianggap validitasnya masih diragukan, sedangkan Malikiyah memberikan ruang yang terlalu lebar sehingga terkesan mengabaikan nalar kritis atas riwayat hadis. Diantara dua kutup ekstrim mazhab fikih ini, Syafi'iyah lahir untuk memberikan tawaran yang moderat dalam menyikapi hadis sebagai dasar hukum Islam. Ia tetap memprioritaskan hadis dari nalar dalam *istinbat* hukum, tetapi harus dikaji secara ketat validitasnya dan menolak penggunaan hadis daif.

**Kata Kunci:** Fikih, Hadis, Syafi'iyah.

## Pendahuluan

Nama al-Shāfi'i bukanlah nama yang asing di telinga umat Islam Indonesia. Terlepas hanya sekedar mengenal namanya atau yang mendalami pemikiran hukumnya secara khusus. Pemikiran al-Shāfi'i pertama kali dikenalkan oleh penyebar Islam di nusantara yang mempunyai kecenderungan terhadap Mazhab Shāfi'iyah.<sup>1</sup> Sehingga mazhabnya sangat mengakar dan menjadi doktrin ritual keagamaan yang kuat bagi umat Islam Indonesia.

---

<sup>1</sup> Aini Lailatur Rohmah & Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol. 8 (1), (Juli 2020), 175.

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6325>  
. Diakses 12 Oktober 2021.

Penerimaan mazhab Shāfi'iyah di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari doktrinnya yang moderat dan metodologi berfikirnya yang sistematis. Al-Shāfi'i mampu memosisikan sebagai mazhab yang moderat di antara kutup ekstrim kelompok rasioanlis Mazhab Hanafiyah dan kutup ekstrim ortodok Mazhab Malikiyah. Al-Shāfi'i mampu menyandingkan *naş* dan akal secara apik sehingga *naş* dan akal tidak terkesan berhadap-hadapan.

Moderasi al-Shāfi'i dalam *istidlāl*<sup>2</sup> tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikannya. Ia tercatat sebagai murid setia Malik b. Anas, pendiri Mazhab Malikiyah, di Madinah sampai sang guru wafat, sehingga ia menguasai betul kelebihan dan kekurangan mazhab ahli hadis tersebut. Setelah itu, ia hijrah ke Irak untuk mempelajari mazhab ahli nalar yang dipelopori oleh Abu Hanifah. Di sana ia berguru langsung kepada murid Abu Hanifah, Muhammad b. al-Hasan al-Shaybānī,<sup>3</sup> yang kenal sebagai pewaris mazhab rasionalis tersebut bersama sahabatnya yang lain, Abu Yusuf. Oleh karena itu al-Shāfi'i dikenal sebagai pembela sunnah yang moderat (*nāşir al-sunnah al-mu'tadil*).

Berdasarkan penguasaannya terhadap metodologi ijtihad dua mazhab mainstream tersebut, al-Shāfi'i membangun pondosi mazhabnya. Ia meletakkan hadis dan nalar secara proporsional. Hadis dan akal disandingkan sebagai dasar *istidlāl* yang saling melengkapi. Selain itu, doktrin al-Shāfi'i dalam hukum Islam juga dirasa lebih relevan dibanding mazhab lainnya di Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen. Perubahan doktrin al-Shāfi'i dari *al-Qawl al-Qadīm*

---

<sup>2</sup> *Istidlāl* adalah proses penggalihan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber spesifik yang berhubungan dengan kondisi *mukallaş* (subyek hukum).

<sup>3</sup> Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh), *Jurnal Ilmia Islam Futura*, Vol. 17 (1), (2017), 136. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/1024>. Diakses 12 Oktober 2021.

di Irak menjadi *al-Qawl al-Jadīd* di Mesir memberikan pesan kepada pengikutnya bahwa hasil ijtihad tidak bersifat final, tetapi selalu terbuka untuk dikoreksi dan disempurnakan sehingga hasil ijtihad bisa relevan dengan kondisi sosial di mana hukum Islam itu dibentuk dan diimplementasikan.

Menurut Imam Annas Mushlihin, perubahan dalam ijtihad itu hal yang wajar. Karena fikih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran, baik dalam tataran teoretis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum-hukum agama dan teks-teks agama yang “idealis” ke dalam realitas sosial yang “empiris”. Upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fikih harus dibarengi adanya wawasan tentang watak bidimensional --dimensi kesakralan dan keduniawian-- fikih. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fikih benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fikih tidak menjadi produk pemikiran yang terlepas dari bimbingan wahyu dan pada saat yang bersamaan fikih juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya, karena juga mempertimbangkan faktor perubahan masyarakat.<sup>4</sup>

Berangkat dari realitas itu, penulis berusaha mengkaji metodologi studi hadis al-Shāfi’ī dalam studi hadis hukum Islam dilihat dari sudut pandang studi hadis. Menurut hemat penulis, tema ini menarik untuk dikaji, karena al-Shāfi’i dikenal sebagai *nāṣir al-sunnah* yang memberikan sunnah ruang sangat lebar dalam *istidlal* tapi namanya dalam studi hadis tidak secemarleng Malik b. Anas dan Ahmad b. Hanbal. Di sisi lain, dalam pandangan ulama hadis, al-Shāfi’ī ini tokoh yang unik, ia memberikan syarat ketat dalam hal

---

<sup>4</sup> Imam Annas Mushlihin, “Pemikiran Fiqh Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh”, *Jurnal Realita*, Vol. 5 (1), (Januari 2007), 3. <http://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam%20Annas.pdf>. Diakses 12 Oktober 2021.

analisis hadis, tetapi ia juga menerima beberapa hadis yang daif dalam *istidlāl*.

### **Biografi Imam al-Shāfi'ī**

Imam al-Shāfi'ī adalah nama yang terkenal di kalangan umat Islam, terutama pengikut Mazhab Syafii. Ia bernama Muḥammad b. Idris b. al-'Abbās b. Uthmān b. Shāfi' b. al-Sāib b. 'Ubayd b. 'Abd Yazīd b. Hāshī b. 'Abd. Al-Muṭallib b. 'Abd Manāf b. Quṣā, al-Qurshī al-Muṭallabī.<sup>5</sup> Nasabnya bertemu dengan dengan Rasulullah saw di 'Abd Manāf b. Quṣā.

Ia lahir lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun meninggalnya Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafiyah.<sup>6</sup> Di usianya yang sangat belia, al-Shāfi'ī ditinggal mati oleh bapaknya. Saat itu usianya belum genap 2 tahun.<sup>7</sup> Peristiwa itu membuat ibunya, al-Shifā' b. Arqam b. Naḍlah al-Azadiyah, memutuskan untuk membawa al-Shāfi'ī kecil melakukan perjalanan jauh ke Makkah, rumah nenek moyangnya dari Kabilah Quraysh. Di tanah suci itu Imam al-Shāfi'ī menghabiskan waktu kecilnya untuk belajar al-Qur'an sampai ia mampu menghafal al-Qur'an di usianya yang ketujuh.<sup>8</sup>

Pasca menghafal al-Quran, al-Shāfi'ī memutuskan untuk mendalami bahasa dan sastra Arab. Ia memutuskan untuk mengembara ke Bani Hudayl yang berada di pedalaman Hijaz. Suku ini dikenal dengan ke-*fasīḥ*-an bahasa Arabnya dan syair-syairnya

---

<sup>5</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Manāqib al-Imām al-Shāfi'ī* (Kairo: Maktabat Kuliyyah al-Azhar, 1986).

<sup>6</sup> Abd al-Ḥalīm al-Jundī, *Al-Imām al-Shāfi'ī: Nāṣir al-Sunnah wa Wāḍi' al-Uṣūl* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 37.

<sup>7</sup> Tidak ditemukan catatan yang pasti umur berapa al-Shāfi'ī ditinggal mati oleh bapaknya, para sejarawan hanya menyampaikan saat itu ia basi di gendongan ibunya. Asumsi penulis, usianya belum mencapai 2 tahun.

<sup>8</sup> Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḥafnāwī, *Fath al-Mubīn fī Ta'rīf Muṣṭalāḥāt al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn* (Kairo: Dār al-Salām, 2009), 121.

jadi rujukan para ulama bahasa dan sastra Arab.<sup>9</sup> Dalam catatan Ibn Kathīr (1301-1372 M) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, al-Shāfi'ī mendalami bahasa dan sastra Arab kurang lebih selama 10 tahun sampai ia menjadi pakar di bidang bahasa dan sastra Arab<sup>10</sup>

Dari pedalaman Bani Hudaḡl, Al-Shāfi'ī kembali ke Makkah untuk belajar ilmu agama dari ulama-ulama tanah suci. Ia belajar fikih kepada Muslim b. Khālid al-Zinjī (100-179 H), Mufti Makkah, sampai ia mendapatkan izin untuk memberikan fatwa di usianya yang ke 15 tahun. Di usia remajanya, ia hijrah ke Madinah belajar hadis kepada Malik b. Anas, setelah ia menghafal Kitab Muwaḡḡa' di Makkah. Di Madinah, ia mendengarkannya kepada Malik b. Anas sampai membuat takjub Malik melihat hafalan dan kefasihan bahasa Arabnya. Al-Shāfi'ī menjadi murid setianya, sampai Malik b. Anas meninggal di tahun 174 H.

Sepeninggal Malik b. Anas, Al-Shāfi'ī diangkat sebagai hakim di Najran. Ia merupakan hakim yang adil dan bijaksana. Namanya terus melejit karena kealiman dan kecerdasannya, sehingga memikat Khalifah Hārūn al-Rashīd untuk mengundangnya ke Istana di Bagdad. Di Bagdad ia bertemu dengan Muhammad b. Ḥasan al-Shaybānī (w. 189 H), murid Abu Hanifah. Darinya, ia belajar fikih Hanafiyah yang dikenal rasional. Dari sini, al-Shāfi'ī mampu menyandingkan fikih ortodok Mazhab Maliki dan fikih rasional Mazhab Hanafi, yang selanjutnya menjadi pondasi dalam membentuk mazhab moderat, Mazhab Shāfi'iyyah.

Al-Shāfi'ī meninggal dunia di Fusthāth (Kairo Kuno) pada 29 Rajab 204 H. Ia meninggalkan karya-karya yang sangat berharga bagi umat Islam setelahnya. Diantaranya *al-Mabsūṡ*, *al-Ḥujjah*, *al-*

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṡūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2005), 95.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Imām al-Shāfi'ī: Ḥayātuhu wa 'Aṡruhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Salām, T.Th), 18.

*Umm, al-Risālah, Manāfi' al-Qur'ān, al-Asmā' wa al-Qabāil fī Ikhtilāf al-'Irāqiyīn, Musnad al-Shāfi'ī* dan lain lain.

### **Historitas Mazhab Shāfi'iyah**

Mazhab Shāfi'iyah melewati dua periode penting sampai menjadi mazhab yang mempunyai basis yang kokoh, metode yang sistematis dan doktrin yang mapan. Periode pertama adalah periode pembentukan mazhab dan periode kedua adalah periode promosi mazhab.

Periode pertama, disebut dengan fase pembentukan mazhab. Periode ini dibagi menjadi dua fase yang dikenal dengan *al-Qawl al-Qadīm* (Mazhab Klasik) dan *al-Qawl al-Jadīd* (Mazhab Baru). Di fase *al-Qawl al-Qadīm*, Al-Shāfi'ī menguasai metode dan doktri mazhab fikih yang mendahuluinya. Di masa mudanya, ia belajar fikih dari Mufti Makkah, Muslim b. Khālid al-Zinjī dan dan meriwayatkan hadis dari Sufyān b. 'Uyaynah. Kemudian di Madinah, ia belajar langsung Hadis dari Mālik b. Anas, pendiri Mazhab Mālikiyah. Ia mengikutinya sampai Imam Malik wafat pada tahun 179. Kemudian ia bertemu dengan Imam Muḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī, pewaris ilmu Mazhab Ḥanafiyah, dan belajar darinya metode dan doktrin mazhab kaum rasionalis. Berkat kemampuannya mengelaborasi metode dan doktrin mazhab ortodok Malikiyah dan rasionalis Hanafiyah, al-Shāfi'ī menjadi rujukan untuk menimbah ilmu dan meminta fatwa, baik saat ia di Makkah, Madinah maupun Irak. Di Iraklah Ahmad b. Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, berguru kepada al-Shāfi'ī. Pada masa ini, ia menyusun kitab *al-Hujjah* yang berisi doktrin-doktrin fikihnya dan *al-Risālah* yang berisi kaidah-kaidah usul fikih dan diskusinya dengan para ulama Irak.<sup>11</sup> Fatwa dan pendapatnya di masa ini disebut *al-Qawl al-Qadīm*. Masa ini

---

<sup>11</sup> Abd al-Ghanī al-Daqr, *al-Imām al-Shāfi'ī Faqīh al-Sunnah al-Akbar* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), 153.

berlangsung sampai ia hijrah ke Mesir di penghujung abad ke 2 Hijriah.<sup>12</sup>

*Al-Qawl al-Jadīd* dimulai sejak ia sampai di Mesir di akhir masa hidupnya. Ia tiba di Mesir empat atau lima tahun sebelum meninggal. Di sana ia mempelajari metode dan doktrin ulama-ulama Mesir seperti al-Awza'ī dan al-Layth b. Zayd. Di Mesir, doktrin al-Shāfi'ī lebih diterima oleh khalayak dibandingkan saat di Irak. Di pusat ibu kota kekhalifahan itu, al-Shāfi'ī tidak mampu membendung hegemoni kaum rasionalis Hanafiyah-Muktazilah yang telah menguasai posisi strategis di sektor publik metropolitan itu.<sup>13</sup> Sebaliknya di Mesir, fatwa dan pendapat al-Shāfi'ī lebih diterima dan mendapat perhatian publik. Di sini ia mampu merevisi dan menyempurnakan kitab *al-Risālah*, sebagai acuan metodologis dalam istinbat hukum, dan menulis kitab *al-Umm fī al-Fiqh al-Islāmī*, sebagai *magnum opus* mazhab Shāfi'iyah.

Periode kedua adalah masa promosi mazhab. Periode ini dimulai setelah wafatnya al-Shāfi'ī. Jamak diketahui bahwa al-Shāfi'ī telah menanam pondasi yang kuat untuk membangun mazhabnya. Baik dalam hal metodologi istinbat hukum maupun doktrin fikihnya melalui dua karyanya, *al-Risālah* dan *al-Umm*. Mazhabnya disebarluaskan oleh murid-muridnya yang menyebar di berbagai

---

<sup>12</sup> Para ulama berbeda pendapat kapan tepatnya al-Shāfi'ī tiba di Mesir. Al-Nawāwī menyatakan akhir tahun 199 atau awal tahun 200 H., Yāqūt menyatakan tahun 198 H. Lihat: Yahyā b. Sharaf al-Nawāwī, *Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughāt*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, t.th.) 48; Yāqūt b. Abullah al-Rūmī, *Mu'jam al-Adubā'* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 32i.

<sup>13</sup> Menurut Abu Zahra, ketidaksuksesan al-Shāfi'ī di Irak karena dua faktor, yaitu: karena ia keturunan Arab dan berideologi sunni. Dua factor itu yang membuat al-Shāfi'ī merasa tidak nyaman dan membatasi ruang geraknya untuk mengenalkan doktrin mazhabnya. Sedangkan saat itu pemerintahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan al-Makmun yang lebih dekat dengan bangsa Persia dan berideologi Muktazilah. Lihat: Abu Zahrah, *al-Imām al-Shāfi'ī*, 27-28.

wilayah, seperti Makkah, Madinah, Yaman, Irak dan Mesir. Terlebih, para muridnya yang di Mesir mempunyai andil besar dalam menyebarkan mazhab Shāfi'iyah. Di antaranya ada Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayfī (w. 231 H), penulis Kitab Mukhtaşar al-Buwayfī, dan Isma'īl b. Yaḥyā al-Muzanī (w. 264 H), penulis Kitab *Mukhtaşar al-Muzanī*. Melalui dua kitab ringkasan dari *al-Umm* itu, mazhab Shāfi'iyah dilanjutkan ke generasi berikutnya.

### **Dealektika Sunnah dan Akal di Masa al-Shāfi'ī**

Al-Shāfi'ī lahir dan tumbuh di awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah, terutama masa al-Rashīd (149-193 H), al-Amīn (170-198 H) dan al-Ma'mūn (170-218 H). Masa ini adalah masa keemasan Dinasti Abbasiyah, baik dalam politik, ekonomi, peradaban dan ilmu pengetahuan. Kejayaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari dukungan penguasa saat itu terhadap dunia keilmuan, baik melalui proyek terjemah warisan keilmuan Yunani Kuno maupun melalui penelitian di berbagai bidang keagamaan maupun sains.

Kemajuan dalam bidang keilmuan itu juga terjadi dalam ilmu hukum Islam (fikih). Di pusat pemerintahan, Irak, Mazhab Hanafiyah yang dikenal sebagai kelompok rasionalis dalam hukum Islam mempunyai pengaruh yang sangat kuat di sector public maupun pemerintahan. Para pengikut Abu Hanifah menduduki posisi strategis di pemerintahan, baik di lembaga peradilan, kementerian maupun militer. Kedekatan pengikut Abu Hanifah dengan para penguasa mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penyebaran doktrin mazhabnya. Muhammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī adalah murid Abu Hanifah dan pewaris ilmunya menjadi hakim agung pada masa pemerintahan Harun al-Rashīd. Kelompok ini memberikan ruang yang lebar terhadap akal untuk melakukan ijtihad selama tidak ditemukan hadis yang sahih mutawatir. Hadis ahad ditolak oleh mazhab ini karena penobatannya ke Rasulullah masih diragukan. Kelompok ini juga menolak secara tegas

penerimaan hadis daif dalam *istidlāl* hukum Islam.<sup>14</sup> Sikap hati-hati yang berlebihan terhadap periwayatan hadis menyebabkan kelompok ini terkesan memberikan ruang yang sempit terhadap penggunaan hadis dalam istinbat hukum Islam dan berlebihan dalam menggunakan nalar.

Di Propinsi Hijaz, terutama di Madinah, yang dikenal sebagai kota para sahabat, kelompok ortodok Islam yang dipimpin oleh Malik b. Anas mempunyai pengaruh yang tidak kalah kuat dengan kelompok Hanafiyah di Kufah. Malik b. Anas dikenal sebagai imam ahli hadis dan pelopor Mazhab Malikiyah. Mazhab ini menolak secara mutlak penggunaan qiyas dalam istinbat hukum Islam. Kelompok ini lebih mengutamakan hadis dibanding terlalu terburu-buru menggunakan qiyas dalam berijtihad. Walaupun hadis itu daif. Akal atau qiyas digunakan pada ruang yang sangat terbatas dan terpaksa jika tidak ditemukan di hadis atau pendapat sahabat (*aqwāl al-Ṣaḥābah*). Bahkan mazhab ini lebih mendahulukan kesepakatan ulama dan praktik ibadah orang Madinah (*a'māl ahl Madīnah*) dibanding menggunakan nalar qiyas.<sup>15</sup>

Kedua kelompok ini pada masa al-Shāfi'ī semakin mengkristal perbedaannya sehingga antar pengikutnya saling mengkritisi dan melempar tuduhan. Kelompok Irak menuduh kelompok Madinah sebagai kelompok yang ceroboh dan kurang hati-hati dalam periwayatan hadis, sehingga mereka terjerumus pada penyandaran berita yang belum pasti dari Rasulullah (*tashbīh bi qawl al-Nabī*). Sebaliknya, Kelompok Madinah menuduh kelompok Kufah sebagai kelompok yang mendewakan akal dan meragukan kesahihan banyak hadis, sehingga mereka terjerumus penolakan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi.

---

<sup>14</sup> Ahmad Amīn, *Ḍuḥā al-Islām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 126.

<sup>15</sup> Muhammad b. Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Juz 1(KSA: Dār Ibn al-Jawzī, t.th.), 26.

Menurut Abu Zahrah, kedua kelompok tersebut sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Namun mereka berbeda pendapat kriteria hadis yang bisa digunakan sebagai dalil dalam hukum Islam. Dalam Mazhab Hanafiyah, hadis yang bisa digunakan untuk *istidlāl* hanyalah hadis yang pasti bersumber dari Rasulullah dan diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan Malikiyah hadis daif bisa digunakan dalam *istidlāl* selama masih samar sebab kedaifannya dan tidak ditemukan hadis yang lebih baik kualitasnya. Begitu pula mereka berbeda dalam skala prioritas antara hadis dan akal. Hanafiyah lebih mendahulukan nalar dari pada menggunakan hadis yang Ahad, sedangkan Malikiyah lebih mengutamakan hadis daif dari pada terburu-buru menggunakan nalar dan qiyas.<sup>16</sup>

Dialektika antara ahli hadis dan ahli nalar ini menjadikan al-Shāfi'i lebih moderat dalam memposisikan hadis dalam *istidlāl* hukum Islam. Terlebih, setelah ia mandalami fikih ahli hadis dari pendiri Mazhab Malikiyah dan menguasai metode *istidlāl* ahli nalar dari Muhammad b. al-Hasan al-Shaybānī, murid Abu Hanifah dan pewaris ilmunya.

### **Posisi Hadis dalam Hukum Islam**

Al-Shāfi'i mendapat julukan pembelah sunnah (*nāṣir al-sunnah*) karena ia menentang pendapat atau kelompok yang menafikan kehujjahan Hadis dalam hukum Islam. Di awal risalahnya, ia secara tegas bahwa Sunnah atau Hadis Nabi mempunyai peran sangat penting dalam pembentukan hukum Islam (*al-Tashrīḥ al-Islāmī*). Sunnah diakui sebagai sumber kedua hukum Islam berfungsi sebagai penjelas pesan-pesan Allah yang disampaikan secara global dalam al-Quran. Selain itu, Sunnah juga berperan untuk menetapkan

---

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *al-Imam al-Shāfi'i*, 71.

hukum-hukum yang tidak disebutkan secara tekstual dalam al-Qur'an.<sup>17</sup>

Al-Shāfi'ī mengkritik kelompok yang menolak kehujjahan Sunnah dengan menggunakan nalar silogisme. Bagaimana mungkin mereka menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, sedangkan mereka menerima bahwa iman kepada Allah selalu dibarengi dengan iman kepada Rasulnya. Iman kepada Rasul mewajibkan untuk mengikuti sunnahnya. Jika ada orang beriman kepada Rasul tetapi tidak mengakui sunnah, maka imannya perlu dipertanyakan.

Teori al-Shāfi'ī tentang peran Sunnah dalam pembentukan hukum Islam menjadi embrio lahirnya teori fungsi Sunnah terhadap al-Quran, dalam studi hadis. Para ulama hadis membagi peran Sunnah menjadi enam fungsi, yaitu: (1) *bayān al-taqrīr*, Hadis mempertegas pesan yang sama dalam al-Quran; (2) *bayān al-tafṣīl*, Hadis menjelaskan secara terperinci pesan yang disampaikan secara global dalam al-Qur'an; (3) *bayān al-takhsīs*, Hadis mereduksi pesan yang disebutkan secara umum dalam al-Qur'an; (4) *bayān al-Taḥyīd*, Hadis membatasi pesan yang disampaikan secara mutlak dalam al-Qur'an; (5) *bayān al-tashrīh*, Hadis menjelaskan syariat yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an secara tegas; dan (6) *bayān al-Tafsīr*, Hadis menjelaskan makna pesan yang disampaikan dalam al-Qur'an.<sup>18</sup>

### Hadis *Āḥād*

Menurut al-Shāfi'ī, Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi dari satu perawi di atasnya sampai bersambung kepada Rasulullah. Definisi ini dalam studi hadis disebut hadis *āḥād gharīb*. Hadis ahad, menurutnya, bisa diterima selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Ada 8 syarat hadis ahad

<sup>17</sup> Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 7.

<sup>18</sup> Al-Khushū'ī Muḥammad al-Khushū'ī, *al-Wajiz di 'Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2005), 30-33.

yang harus terpenuhi, yaitu: (1) perawinya adil; (2) perawinya terkenal jujur; (3) paham betul dengan apa yang diriwayatkan; (4) memahami makna setiap kosa katanya; (5) mampu menyampaikan hadis secara harfiah, tidak maknanya saja; (6) mampu menjelaskan dengan jujur proses periwayatannya; (7) terhindar dari sikap manipulatif (*tadlīs*) dalam periwayatan; dan (7) sanadnya bersambung sampai Rasulullah.<sup>19</sup> Hadis Ahad yang memenuhi syarat tersebut lebih diutamakan dalam *istidlāl* dari pada menggunakan qiyas.<sup>20</sup>

Syarat yang diterapkan pada hadis Ahad ini dijadikan dasar penentuan kriteria hadis sahih oleh ulama hadis berikutnya. Perbedaan antara al-Shāfi'ī dengan ulama ilmu hadis hanya terletak pada urutan dan pengelompokan satu syarat dengan syarat lainnya. Seperti jamak diketahui bahwa syarat hadis sahih dalam ilmu hadis ada lima, yaitu: (1) sanadnya bersambung; (2) adil; (3) cerdas (*zābiṭ tām*); (4) selamat dari *shādh*; dan (5) bersih dari *illat*.<sup>21</sup>

Namun yang harus diperhatikan, bahwa dalam hal ini al-Shāfi'ī hanya focus pada kritik eksternal teks, atau dalam ilmu hadis disebut kritik sanad hadis. Al-Shāfi'ī tidak melakukan kritik internal teks untuk menjelaskan bagaimana metode memahami teks hadis itu dengan baik dan benar. Dalam tradisi ilmu hadis disebut dengan kritik matan hadis. Hal itu dilakukan oleh al-Shāfi'ī, karena pembahasan ini merupakan sanggahannya terhadap kelompok rasionalis Hanafiyah yang meragukan eksistensi teks (*thubūt al-naṣ*) hadis ahad, apakah dari Rasulullah atau tidak. Bukan pada makna teks hadisnya.

---

<sup>19</sup> Al-Shāfi'ī, *al-Risālah*, 170.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 171

<sup>21</sup> Mustafa Mahmud Abu Imarah, "Aqsām al-Ḥadīth min Ḥayth al-Qubūl wa al-Rudūd" dalam *Mawsū'at 'Ulūm al-Ḥadīth al-Sharīf* (Kairo: Dirjen Urusan Agama Islam Kementerian Wakaf Mesir, 2008), 137-138.

## Hadis Mursal

*Irsāl*, dalam bahasa Arab, berarti melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah, Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabiin tanpa menyebutkan perawi dari sahabat.<sup>22</sup> Seakan-akan tabiin tersebut meriwayatkan langsung dari Rasulullah, padahal tabiin tidak pernah bertemu dengan Rasulullah.

Hadis mursal oleh ulama hadis digolongkan sebagai hadis daif yang tidak bisa dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Nanum, al-Shāfi'ī tidak menolak hadis mursal secara mutlak dan juga tidak menerimanya secara mutlak. Hadis mursal bisa diterima jika memenuhi 4 syarat, yaitu: (1) *mursalnya* dari golongan tabiin senior; (2) perawi yang dihilangkan (*al-mursal 'anhu*) terpercaya (*thiqqah*) jika disebutkan; (3) perawi hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya lain; dan (4) mempunyai pendukung semakna dari riwayat lain. Pendukung hadis mursal bisa dari salah satu berikut: (1) hadis muttasil yang semakna; (2) hadis mursal lain yang sama; (3) fatwa sahabat; dan (4) fatwa ulama yang semakna. Jika hadis mursal tidak memenuhi syarat tersebut, maka hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah.<sup>23</sup>

Pandangan al-Shāfi'ī tentang hadis mursal ini merupakan pandangan yang moderat di kalangan ahli hadis dan ahli nalar. Di mana ahli hadis terlalu berlebihan dengan menerima secara mutlak riwayat mursal, di sisi lain ahli nalar menolak penggunaan hadis yang tidak yakin eksistensinya dari Nabi, apalagi hadis mursal yang secara jelas ada sanad yang disembunyikan. Walaupun demikian, penerimaan al-Shāfi'ī terhadap hadis mursal hanya pada situasi tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat.<sup>24</sup> Dapat dipahami bahwa al-

---

<sup>22</sup> Māhir Maṣṣūr Abd al-Rāziq, "al-Marāsīl fi al-Ḥadīth", dalam dalam *Mawsū'at 'Ulūm al-Ḥadīth al-Sharīf* (Kairo: Dirjen Urusan Agama Islam Kementerian Wakaf Mesir, 2008), 676.

<sup>23</sup> Azzat Attiyyah, *al-Ḥadīth al-Da'if* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2002), 134.

<sup>24</sup> Al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Qatar: tp, t.th.), 640.

Shāfi'ī menggunakan hadis mursal pada kondisi darurat saja sebelum menggunakan nalar qiyas.

### **Pendapat Sahabat (*Aqwal al-Ṣaḥābah*)**

Pendapat dan fatwa sahabat nabi (*qawl al-ṣaḥābī*) adalah berita atau riwayat yang bersumber dari sahabat, baik berupa pendapat, fatwa, keputusan peradilan maupun perbuatan sahabat yang berkaitan dengan ajaran agama dan problematika social yang terjadi pada masanya. *Qawl al-ṣaḥābī* dalam Mazhab Shāfi'iyah mendapatkan tempat yang strategi dalam *istidlāl* hukum Islam. Kedudukannya menempati urutan keempat sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan lebih diprioritaskan dari pada Qiyas.<sup>25</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam Mazhab Shāfi'iyah, *Qawl al-Ṣaḥābī* dibagi menjadi tiga macam:

1. Kesepakatan (ijmak) para sahabat yang tidak bertentangan dengan kandungan al-Qur'an dan Hadis tentang ajaran agama atau masalah social, terlebih tentang masalah yang tidak memungkinkan ijthad di dalamnya, seperti masalah akidah dan eskatologi. Pendapat sahabat yang seperti ini lebih diprioritasnya dari pada qiyas.
2. Pendapat dan fatwa masih diperdebatkan di kalangan sahabat. Al-Shāfi'ī akan memilih pendapat yang lebih dekat dengan kandungan al-Qur'an dan Hadis atau memilih pendapat yang dipilih oleh para tokoh sahabat seperti *al-Khulafā' al-Rashīdūn*. Jenis fatwa ini lebih dipilih oleh al-Shāfi'ī dari pada qiyas.
3. Pendapat atau fatwa sahabat yang tidak terkenal. Apakah fatwa tersebut mendapatkan dukungan dari sahabat yang lain atau

---

<sup>25</sup> Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (KSA: Maktabah al-Makkiyah, 2000), 172.

mendapatkan penolakan. Maka fatwa yang seperti ini tidak diprioritaskan dari qiyas.<sup>26</sup>

Pendapat sahabat yang tidak disandarkan pada Rasulullah termasuk hadis mauquf, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan di antara mereka. Hadis mawquf sama seperti halnya hadis marfu' yang mempunyai tingkat sahih, hasan dan daif. Kehujjahan hadis ini masih menjadi perdebatan para ulama.

## Kesimpulan

Metodologi *istidlāl* hukum Islam al-Shāfi'ī merupakan *manhaj* yang moderat dalam penggunaan sunnah dan nalar. Sunnah dan nalar merupakan dua sumber hukum Islam yang tidak bisa dihadapkan keduanya saling melengkapi dan saling mengisi kekosongan satu sama lainnya. Sunnah mempunyai peran yang penting dalam pembentukan hukum Islam. Ia sebagai tafsir pertama atas pesan-pesan al-Qur'an dan juga penyempurna atas kekosongan teks al-Qur'an.

Interaksi al-Shāfi'ī dengan sunnah, baik yang ditunjukkan di *al-Risālah* maupun *al-Umm*, menjadi embrio pembentukan disiplin ilmu hadis, yang dikenal selanjutnya dengan *Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*. Al-Shāfi'ī meletakkan dasar analisis sanad hadis untuk memastikan eksistensi hadis dari Rasulullah. Hadis harus mempunyai sanad yang *muttasil* sampai Rasulullah dan diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai integritas moral yang tinggi (adil) dan mempunyai kapasitas intelektual yang luas (*zābiṭ tām*).

Ia tergolong ulama yang moderat (*mu'tadil*) dalam menyikapi hadis-hadis yang tidak lugas penyandarannya kepada Rasulullah. Sikap itu ia tunjukkan dalam hal hadis mursal dan *qawāl al-ṣahābī*. Ia tidak menolak secara mutlak dan juga tidak menerimanya

---

<sup>26</sup> Abu Zahrah, *al-Imām al-Shāfi'ī*, 436.

secara mutlak pula. Ia memberikan syarat-syarat yang ketat sehingga hadis itu bisa digunakan dalam *Istidlāl*.

## Referensi

- Abd al-Rāziq, Māhir Manṣūr. "al-Marāsil fī al-Ḥadīth", dalam *Mawsū'at 'Ulūm al-Ḥadīth al-Sharīf*. Kairo: Dirjen Urusan Agama Islam Kementerian Wakaf Mesir, 2008.
- Abu Imarah, Mustafa Mahmud. " Aqṣām al-Ḥadīth min Ḥayth al-Qubūl wa al-Rudūd" dalam *Mawsū'at 'Ulūm al-Ḥadīth al-Sharīf*. Kairo: Dirjen Urusan Agama Islam Kementerian Wakaf Mesir, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Imām al-Shāfi'ī: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dār al-Salām, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2005.
- al-Nawāwī (al), Yaḥyā b. Sharaf. *Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughāt*. Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, t.th.
- Amīn, Aḥmad. *Ḍuḥā al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Aṭiyyah, Azzat. *Al-Ḥadīth al-Da'if*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2002.
- Daqr (al), Abd al-Ghanī. *Al-Imām al-Shāfi'ī Faqīh al-Sunnah al-Akbar*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Ḥafnāwī (al), Muḥammad b. Ibrāhim. *Fath al-Mubīn fī Ta'rīf Muṣṭalāḥāt al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- Ḥumawī (al), Yāqūt b. Abullah al-Rūmī. *Mu'jam al-Adubā'*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.
- Jawziyah (al), Muhammad b. Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*. KSA: Dār Ibn al-Jawzī, t.th.
- Jundī (al), Abd al-Ḥalīm. *Al-Imām al-Shāfi'ī: Nāṣir al-Sunnah wa Wāḍi' al-Uṣūl*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Juwaynī (al). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Qatar: tp, t.th.
- Khushū'ī (al), Muhammad al-Khushū'i. *Al-Wajiz fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2005.
- Mushlihin, Imam Annas. "Pemikiran Fiqh Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh", *Jurnal Realita*. Vol. 5 (1), (Januari 2007), 1-18.

- <http://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam%20Annas.pdf>. Diakses 12 Oktober 2021.
- Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. *Manāqib al-Imām al-Shāfi'ī*. Kairo: Maktabat Kuliyyah al-Azhar, 1986.
- Rohmah, Aini Lailatur & Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*. Vol. 8 (1), (Juli 2020), 174-192. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6325>. Diakses 12 Oktober 2021.
- Shāfi'ī (al), Muḥammad b. Idrīs. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Shāfi'ī (al), Muhammad b. Idrīs. *Al-Umm*. KSA: Maktabah al-Makkiyah, 2000.
- Zukhdi, Muhammad Zukhdi. "Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh), *Jurnal Ilmia Islam Futura*. Vol. 17 (1), (2017), 121-149. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/1024>. Diakses 12 Oktober 2021.